

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RESES DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,
 - b bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu disusun pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9),
- 9 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 74),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Bupati adalah Bupati Berau
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
- 4 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
- 5 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil - wakil ketua DPRD Kabupaten Berau
- 6 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau
- 7 Reses adalah masa istirahat dari kegiatan bersidang
- 8 Badan Musyawarah adalah badan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau

- 9 Pelaksana Reses adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau
- 10 Masa Persidangan adalah masa sidang dan masa reses
- 11 Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan rapat – rapat yang dilakukan didalam gedung maupun luar gedung serta kegiatan kunjungan kerja, konsultasi dan peningkatan kapasitas lainnya
- 12 Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD diluar masa sidang untuk mengunjungi Daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat
- 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 14 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau
- 15 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau
- 16 Pendamping Reses adalah staf Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang diberi perintah mendampingi pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Berau

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan Reses serta pertanggungjawaban pelaksanaan Reses

Pasal 3

Kegiatan Reses bertujuan untuk menyerap aspirasi/pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta menampung masukan masyarakat terkait kebutuhan terhadap pembangunan daerah disamping itu sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya sebagai perwujudan perwakilan rakyat didalam pemerintahan

BAB II JENIS RESES

Bagian Kesatu Reses Kelompok

Pasal 4

Reses kelompok yaitu kegiatan Reses yang dilaksanakan secara bersama sama oleh beberapa Anggota DPRD Kegiatan Reses kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah pemilihan yang sama

Bagian Kedua Reses Perorangan

Pasal 5

- (1) Reses perorangan yaitu kegiatan Reses yang dilaksanakan secara perorangan oleh Anggota DPRD

- (2) Kegiatan Reses perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN RESES

Bagian Kesatu Perencanaan Reses

Pasal 6

- (1) Reses dilaksanakan pada setiap Masa Persidangan atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan
- (2) Dalam hal pelaksanaan Masa Persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses Waktu pelaksanaan Reses tidak dapat dilaksanakan pada hari libur nasional, libur keagamaan dan hari yang diliburkan oleh pemerintah
- (4) Jadwal pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah
- (5) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses
- (6) Masa Reses Anggota DPRD baik secara perorangan maupun kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan
 - a rencana kerja Pemerintah Daerah,
 - b hasil pengawasan DPRD selama Masa Sidang, dan,
 - c kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah

Bagian Kedua Pelaksanaan Reses

Pasal 7

- (1) Kegiatan Reses paling sedikit melalui 4 (empat) tahapan yaitu
 - a rapat Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan Reses,
 - b penjelasan Reses oleh Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD,
 - c pelaksanaan Reses, dan
 - d rapat paripurna pelaporan hasil Reses
- (2) Pelaksanaan Reses dilakukan di Daerah pemilihan
- (3) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi atas 4 (empat) Daerah pemilihan dengan pembagian wilayah kecamatan sebagai berikut
 - a Daerah pemilihan 1 (satu), meliputi Kecamatan Tanjung Redeb,
 - b Daerah pemilihan 2 (dua), meliputi Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Segah,
 - c Daerah pemilihan 3 (tiga), meliputi Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Maratua, Kecamatan Biduk Biduk, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih, dan

- d Daerah pemilihan 4 (empat), meliputi Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Kelay

Pasal 8

- (1) Peserta Reses merupakan seluruh elemen masyarakat yang berada di Daerah pemilihan, antara lain
 - a pemerintahan yang terdiri atas
 - 1 camat,
 - 2 Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia,
 - 3 pimpinan pusat kesehatan masyarakat,
 - 4 Perangkat Daerah dan instansi lainnya,
 - 5 lurah/kepala kampung/perangkat desa, dan
 - 6 ketua RT
 - b kelompok masyarakat terdiri atas
 - 1 organisasi politik,
 - 2 tokoh masyarakat/tokoh agama,
 - 3 lembaga swadaya masyarakat (LSM),
 - 4 organisasi kemasyarakatan,
 - 5 organisasi kepemudaan, dan
 - 6 majelis taklim
- (2) Dalam pelaksanaannya Peserta Reses disesuaikan dengan sasaran komunikasi Anggota DPRD

Pasal 9

- (1) Masing-masing kelompok Reses mengajukan surat persetujuan untuk pelaksanaan Reses kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan rencana kerja pelaksanaan Reses kelompok
- (2) Masing-masing kelompok Reses menyiapkan administrasi pelaksanaan Reses untuk setiap kali pelaksanaan Reses

Pasal 10

Pimpinan fraksi mengajukan surat persetujuan untuk pelaksanaan Reses perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan anggota fraksinya kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan rencana kerja pelaksanaan Reses perorangan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Reses diberikan fasilitasi pendampingan Reses
- (2) setiap Anggota DPRD dalam pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Pendamping Reses
- (3) Pendamping Reses sebelum melaksanakan Reses terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan/pemberitahuan dari Sekretaris DPRD kepada aparat setempat (camat/kepala kampung) bahwa akan melaksanakan Reses ditempat tersebut

- (4) Pendamping Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu menyiapkan administrasi, penyiapan teknis pelaksanaan Reses, menyiapkan laporan serta pertanggungjawaban keuangan Reses DPRD
- (5) Kepada setiap Pendamping Reses diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan lamanya pelaksanaan Reses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Bagian Ketiga
Reses Dalam Keadaan Luar Biasa

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan luar biasa, Reses Anggota DPRD dapat dilaksanakan menyesuaikan kondisi keadaan Daerah
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Bupati
- (3) Mekanisme pelaksanaan maupun pertanggungjawaban dana reses dapat dilaksanakan sesuai petunjuk dan arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- (4) Sekretariat DPRD memohon petunjuk dan arahan sebagaimana ayat (3) melalui telaahan staf dan diketahui oleh Pimpinan DPRD

Bagian Keempat
Tunjangan Reses

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses berhak menerima tunjangan Reses
- (2) Tunjangan Reses dibayarkan melalui belanja tidak langsung DPRD
- (3) Pimpinan fraksi mengajukan surat persetujuan untuk permintaan tunjangan Reses anggota fraksinya kepada Pimpinan DPRD
- (4) Dasar persetujuan Pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD akan memproses pembayaran tunjangan Reses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RESES

Pasal 14

- (1) Pada setiap pelaksanaan Reses Anggota DPRD wajib membuat laporan pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Reses berakhir dilaksanakan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh fraksi kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang telah diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a waktu dan tempat kegiatan Reses,
 - b tanggapan, aspirasi atau pengaduan masyarakat, dan dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung,
- (4) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya

- (5) Laporan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Pelaksana Reses wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Reses antara lain
 - a dana Reses harus dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b setiap penggunaan dana Reses wajib menyampaikan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan
 - c undangan dan daftar hadir peserta
- (2) Berkas pertanggungjawaban dan laporan Reses disampaikan melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kegiatan Reses DPRD

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan Reses dibebankan pada APBD melalui DPA Sekretariat DPRD
- (2) Biaya pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a alat tulis kantor,
 - b cetak, jilid dan penggandaan,
 - c konsumsi (makan/minum dan *snack*),
 - d sewa tempat (tenda/ tempat pertemuan),
 - e sewa kursi,
 - f sewa *sound system*,
 - g sewa kendaraan darat/laut, dan
 - h biaya perjalanan dinas
- (3) Seluruh Komponen Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pendamping Reses
- (4) Besarnya biaya pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan memperhatikan harga pasaran (harga riil) dan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati
- (5) Biaya sewa tempat (tenda/tempat pertemuan) mengacu pada harga yang berlaku riil ditempat kegiatan atau disesuaikan dengan harga penginapan tertinggi di kampung tersebut
- (6) Biaya sewa *speed boat* Anggota DPRD dapat menggunakan *speed boat* kapasitas besar (standar) karena mengingat kondisi cuaca, dan/atau alasan keamanan/keselamatan
- (7) Sewa mobil ditiadakan untuk Daerah Pemilihan 1 (satu)
- (8) Besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2021


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 3 Nopember 2020

BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 3 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 60